

ANALISIS PPN PADA KONTRAK PENGADAAN BAHAN BANGUNAN CV MARGA JAYA

Alfani Damayanti, Enggita Rahmadhani, Muhammad Okta Nur Faisal

PPN dan PPnBM, Fakultas Ekonomi, Universitas Tulungagung

Abstract

The research we conducted here was motivated by various problems related to the procurement of building materials and social assistance goods. The handling of problems related to this needs to be supported also by the availability of resources where the quality must be improved continuously. This research was made with the aim of knowing the implementation of the development of regional quality improvement taken by the CV company. Marga Jaya with its employees. In this study, a descriptive qualitative research method was used in Tulungagung City, East Java. The results of the research that we obtained from this research are data related to the procurement project for building materials and Value Added Tax from CV. Marga Jaya which as a whole has been going well.

Keywords: *Implementation, Procurement, Development*

Abstrak

Penelitian yang kami lakukan disini dilatar belakangi atas berbagai masalah yang berkaitan dengan pengadaan bahan bangunan dan bantuan sosial barang. Penanganan masalah yang berhubungan dengan hal tersebut perlu mendapat support juga dengan tersedianya sumber daya dimana kualitasnya pun harus ditingkatkan secara terus-menerus. Penelitian ini dibuat dengan maksud tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengembangan peningkatan kualitas kawasan yang diambil oleh perusahaan CV. Marga Jaya dengan para pegawainya. Pada penelitian ini memakai metode penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan di Kota Tulungagung, Jawa Timur. Hasil dari penelitian yang kami peroleh dari riset ini ialah data – data terkait Proyek pengadaan bahan bangunan dan Pajak Pertambahan nilai dari CV. Marga Jaya yang secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik.

Kata kunci: *Pelaksanaan, Pengadaan, Pengembangan*

PENDAHULUAN

Apabila kita melihat dari awal mula atau mengetahui sejarah dari pajak pertambahan nilai ini, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan suatu alternatif dalam Pajak Penjualan. Disebabkan oleh perubahan ini jelas dikarenakan Pajak Penjualan ini dikira-kira sudah tidak sesuai atau tertinggal dengan perkembangan zaman. Dengan banyaknya aspek yang terbuka celahnya sehingga akan terjadi penyelundupan yang biasanya tidak bisa teratasi dengan baik. Selain itu juga, Pajak Penjualan memiliki beberapa kelemahan - kelemahan lainnya. seperti, mempunyai pengelompokan tarif yang berbeda-beda dan menyulitkan para Subjek dan Wajib Pajak bagi pembayar untuk memenuhi tanggungan atas kewajibannya, dan dengan adanya pajak berganda. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab Pajak Penjualan mengalami perubahan atau revolusi dari seiring berjalannya waktu. Pemerintah juga menyadari akan kelemahan Pajak Penjualan tersebut, oleh karena itu pada akhirnya diadakanlah peninjauan ulang secara berkesinambungan pada Pajak Penjualan itu sendiri hingga pada akhirnya berubah nama menjadi pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak pertambahan nilai sendiri juga mempunyai beberapa segi positif atau (kelebihan) yang menutupi Pajak Penjualan sebagai nama saat dahulunya. Di antara kelebihan PPN seperti halnya, penghilangan pada pajak berganda, bersifat netral pada persaingan dalam negeri, menggunakan tarif tunggal, perdagangan bersifat internasional, polakonsumsi dan juga dapat memaksimalkan ekspor luar negeri. Oleh sebab itu, kita sebagai insan akademisi yang ber - study di bidang Ekonomi yang suatu saat nanti, perlu untuk mempelajari ilmu perpajakan ini.

CV Marga Jaya adalah perusahaan pelaksanaan konstruksi yang berbentuk CV (commanditaire vennootschap). Cv Marga Jaya sendiri ber - alamat di Jl. IG. Ngurah Rai VI No.59-A Kel. Bago Kec. Tulungagung kabupaten Kab. Tulungagung. Cv Marga Jaya berdiri pada hari Kamis tanggal 5 bulan Januari tahun 2017. CV. MARGA JAYA adalah badan usaha berpengalaman yang mengerjakan proyek - proyek nasional. CV. MARGA JAYA saat ini memiliki kualifikasi . CV. MARGA JAYA dapat mengerjakan proyek-proyek dengan sub klasifikasi seperti berikut ; Jalan raya, jembatan, saluran-saluran air, Pelabuhan, DAM serta sumber daya air lainnya. Selain proyek - proyek tersebut CV Marga Jaya juga melayani proyek Arsitektur dan Non Kontruksi, misalnya ; Perkantoran, Sekolah, perumahan dan dibidang non kontruksi juga melayani sektor Perdagangan / UMKM.

Dari sejarah yang telah dijelaskan, maka oleh karena itu, rumusan sebuah masalah yang bisa dipakai untuk dibahas dalam penelitian ini yaitu adalah; Bagaimana perusahaan memperoleh proyek tersebut, Bagaimana perusahaan tersebut dalam mekanisme perhitungan pajak, Bagaimana perusahaan tersebut dalam mekanisme perhitungan PPH . Dan dari rumusan masalah tersebut

tujuan yang akan ambil yaitu untuk mengetahui hasil dari perhitungan pajak pada proyek tersebut, Mengetahui hasil dari pengadaan proyek tersebut dan Memahami mekanisme pembayaran dan perhitungan pajak dari proyek tersebut.

KAJIAN TEORI

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Rachmad Gesah dalam (Prabowo, 2014). Pajak ialah salah satu sumber sebuah pembiayaan bagi suatu negara didalam melaksanakan tugas dari pemerintahan. Pemungutan pajak telah ada sejak dahulu, dari mulai adanya sebuah upeti wajib yang diberikan atau diserahkan kepada seorang raja yang berbentuk dengan hasil panen rakyat pada masa kerajaan dulu, sampai sekarang masih menggunakan susunannya sendiri-sendiri. Yang pada mulanya, penarikan pajak bersumber pada sebuah aturan yang telah dibuat dari seorang pemerintah atau raja, yang sekarang telah berganti dan menjadi menyangkutpautkan rakyat sebagai seorang wajib membayar pajak atau sebagai pembayar pajak dengan menggunakan ketentuan yang berlaku antara seorang pemerintah dengan rakyat melewati seorang perwakilan. Sedangkan, pengertian pajak pertambahan nilai sendiri adalah sebuah alternatif dari pendahulunya yaitu pajak penjualan. Hal ini diakibatkan oleh pajak penjualan yang bukan lagi bisa menyetarakan atau meadahi kegiatan - kegiatan masyarakat dan belum bisa memenuhi sebuah target keperluan dalam sektor pembangunan, di antaranya untuk dapat meningkatkan pendapatan atau pemasukan kepada negara, yang mendukung ekspor dan juga keseimbangan dari pembebanan pajak secara merata.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu sebuah pajak yang bisa diwajibkan atas pemberian atau impor sebuah barang yang terkena pajak. Selain itu, jasa kena pajak dimana dilaksanakan seseorang pengusaha yang kena pajak serta juga bisa diwajibkan berulang pada setiap ada sebuah pajak pertambahan nilai (PPN) yang kemudian bisa di buat kredit. Menurut Suandy dalam (Urifa,2009) pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan sebuah harga beli atau sebuah biaya sewa yang wajib dibayarkan untuk memanfaatkan lagi barang yang telah dibeli dan menjadi barang yang siap untuk dijual.

Adanya keberadaan perkembangan nilai sehingga dapat muncul disebabkan karena dipergunakannya penyebab produksi di seluruh skema susunan perusahaan didalam mewujudkan, meneruskan serta mendistribusikan barang ataupun pelayanan sebuah jasa. Segala bentuk hal biaya yang bersangkutan dengan hasil sebuah produksi, meneruskan dan mendistribusikan serta memberikan sebuah pelayanan jasa merupakan suatu unsur pendukung dari pertambahan nilai yang sebagai dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Maka, bisa diambil kesimpulan

kalau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang diwajibkan dan dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang kena pajak atau juga kepada jasa kena pajak.

Pajak pertambahan nilai menurut para ahli yaitu menurut Supramono dalam (Novi Darmayanti, 2012). Pajak pertambahan nilai merupakan sebuah pajak dimana diperoleh dari pemakaian yang ada di dalam negeri, baik dalam konsumsi dari BKP ataupun konsumsi dari JKP. PPN biasanya ialah pajak dari sebuah pemakaian barang serta juga jasa yang ada di Swiss, sebagaimana dijelaskan pada undang-undang No. 42 Tahun 2009 berisi tentang perubahan yang ketiga atas undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan jasa. Berdasarkan dari uraian undang-undang No. 42 tahun 2009 menegenai pergantian ketiga atas undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah, di bagian umum, pajak pertambahan nilai merupakan sebuah pajak konsumsi dari barang dan jasa di dalam daerah pabean yang diwajibkan secara bertahap disetiap jalur sebuah produksi dan distribusi (Novi Darmayanti, 2012). Menurut Waluyo (2011:9) PPN merupakan pajak atas konsumsi daerah pabean baik pada sebuah konsumsi barang atau jasa, baik konsumsi barang maupun jasa (Novi Darmayanti, 2012). Mardiasmo (2009:269) menatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan pengertian ini karena pajak penjualan sudah tidak lagi memadai atau setara untuk menampung kegiatan masyarakat serta belum mencapai target dalam kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor dan pemerataan beban dalam pajak (Novi Darmayanti, 2012). Mardiasmo (2009:269), pajak penjualan mempunyai kelemahan, yaitu : Adanya pajak berganda, berbagai jenis tarif yang menimbulkan kesulitan, tidak mendorong ekspor, dan penyelundupan tidak dapat diatasi (Novi Darmayanti, 2012)

Singkatnya PPN adalah pajak yang dikenakan pada semua jenis transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak baik orang pribadi atau badan usaha yang berstatus wirausahaan kena pajak. PPN merupakan jenis pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggris disebut VAT atau Value Added Tax atau Goods and Services Tax. Sedangkan pajak pertambahan nilai (PPN) mempunyai kelebihan, yaitu berupa berupa penghapusan pajak berganda, penggunaan tarif pajak yang seragam untuk kemudahan pelaksanaan, dan netral terhadap persaingan domestik dan perdagangan dalam negeri. Perilaku konsumen yang netral dalam mendorong ekspor dan bahkan distribusi beban pajak.

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perubahan ketiga Undang-Undang No. 08 Tahun 1983, Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, kemudian diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1994, dan terakhir dengan Undang-Undang

No. 18 Tahun 2000 termasuk PPN. Pajak penjualan atas barang dan jasa, dan barang mewah. Ketentuan penagakannya terdapat pada Undang-undang No. 42 Tahun 2009. Dengan PPN dan Undang-Undang No. 08 Tahun 1983 tentang Penjualan Barang Mewah. Perbedaan yang paling penting atau paling relevan antara pajak pengiriman 1951 dan pajak penjualan adalah bahwa sistem pajak berganda telah berhenti bekerja. Undang-undang yang mengatur pemungutan PPN atas barang dan jasa serta PPN atas barang mewah yaitu Undang-undang No. 08 Tahun 1983, dengan pajak penjualan dalam negeri. Selain PPN, penjualan atau penyerahan barang mewah juga dikenai pajak penjualan barang mewah. Undang-undang tersebut mengatur bahwa Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1 Juli 1984 akan diganti dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 (PERPEU) Tahun 1984. Penegakan undang-undang pajak penjualan ditangguhkan sampai 1 Juli 1986, setelah itu peraturan negara bagian dikeluarkan.

Mekanisme Pemungutan (PPN)

Mekanisme pemungutan PPN menurut PMK No.85/PMK.03/2012 tanggal 6 Juni 2012, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2012, merupakan prosedur, cara, teknik, atau proses pemungutan PPN wajib pertama. Setiap deklarasi oleh (SSP), Untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada badan usaha milik negara, cara pemungutan PPN yang kedua adalah mitra pajak sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan disesuaikan dengan ketentuan perpajakan daerah. Untuk Klausal 1, ketentuan Klausal 1 diisi dengan lampiran NPWP dan KTP rekanan, namun SSP ditandatangani oleh BUMN selaku pengurus atas nama rekanan. Keempat, masalah ini harus dibayar saat mengajukan BKP, dan selain menghitung kewajiban PPN dan PPnBM, mengajukan BKP dan membayar PPnBM juga mewajibkan negara untuk membayar jumlah total PPnBM. Yang kelima adalah faktur dengan tiga notasi berikut. Di sini tidak terjadi duplikasi pada lembar pertama untuk BUMN, lembar kedua untuk rekanan, dan lembar ketiga untuk BUMN dengan lampiran SPT masa PPN. Lembar pertama untuk rekanan, lembar kedua untuk Bank Persepsi atau Pos KPPN, lembar ketiga untuk rekanan terkait SPT masa PPN, lembar keempat untuk Bank Persepsi atau Pos, dan untuk BUMN . Lembar kelima dilampirkan masa PPN SPT. Bagi pemungut PPN, mekanisme pemungutan PPN terakhir adalah faktur PPN dan SSP adalah bukti pemungutan dan penyerahan PPN atau PPN dan PPnBM.

Subjek Dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi dalam (Anita Herawati¹ dan Supriyanto, 2019). Pajak Pertambahan Nilai adalah sebuah pajak tidak langsung, dimana dalam arti pajak yang akhirnya bisa dikompensasikan atau dipindahkan oleh orang lain atau oleh pihak ketiga. Dan pihak yang bersangkutan dengan sebuah keharusan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah pihak terdiri dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyediakan barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam

wilayah daerah pabean serta mengekspor barang kena pajak baik barang dalam wujud atau tidak wujud barang kena pajak. Pemilik usaha kecil yang bersertifikat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selalu menghadapi sebuah perubahan seiring dengan diberlakukannya Undang-undang baru (Undang-undang No. 42 tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010 PPN dikenakan atas ; penyerahan BKP di wilayah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor BKP, penyerahan penggunaan JKP ke dalam daerah pabean , penggunaan serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean ke daerah pabean, ekspor BKP berwujud oleh PKP, ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, JKP Ekspor PKP, penggunaan JKP dari luar pabean ke dalam daerah pabean.

Pajak Penghasilan (PPh)

PPh merupakan pajak yang dikenakan atau ditanggung oleh orang yang bersifat pribadi atau badan atas hasil yang didapat atau terhitung dalam waktu satu tahun pajak.

Dalam PPh terdapat 6 jenis pajak yang berlaku dan dibagi berdasarkan sumber atau upah pendapatannya. 6 jenis PPh tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. PPh pasal 21 mengenai pendapatan gaji, upah, honorarium, tunjangan serta pembayaran lainnya dengan nama dalam sebuah bentuk apapun yang nantinya berhubungan dengan pekerjaan ataupun jabatan jasa.
- b. PPh pasal 22 mengenai pajak yang dikenakan kepada badan usaha baik pemerintah atau pun badan usaha swasta yang melaksanakan sebuah kegiatan pengadaan atau perdagangan barang baik ekspor, impor serta juga sre-impor.
- c. PPh pasal 23 dimana pajak yang dikenakan pada sebuah penghasilan atas modal, maka penyerahan jasa atau lainnya yang telah dipotong PPh pasal 21.
- d. PPh pasal 24 berisi para wajib pajak untuk menggunakan kredit pajak mereka di luar negeri untuk dapat mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki oleh negara.
- e. PPh pasal 25 berisi pajak penghasilan yang dimana pembayarannya bisa dilakukan dengan cara cicilan atau angsuran dengan tujuan dapat meringankan para wajib pajak.
- f. PPh pasal 26 dimana PPh ini kurang bayar yang biasanya tercantum di dalam SPT Tahunan.

Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak

Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut Undang-undang No. 42 tahun 2009 pasal 1(3) dalam (SIREGAR, 2020). barang kena pajak merupakan benda berwujud yang apabila menurut sifat atau hakikatnya bisa berupa barang yang bisa bergerak maupun barang yang tidak dapat bergerak dan juga barang atau benda

mempunyai sifat tidak berwujud yang akan dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang. Sementara apabila menurut Mardiasmo dalam (SIREGAR, 2020) BKP merupakan sebuah benda dalam bentuk berwujud yang sifatnya dapat berupa barang atau bisa bergerak atau barang tidak bergerak, serta selain itu barang yang tidak berwujud akan dikenakan pajak menurut berlakunya Undang-undang PPN. Menurut Waluyo (2011:12) BKP merupakan barang berwujud yang bentuknya bisa berupa barang bergerak atau barang tidak berwujud dan tidak bergerak yang nantinya dikenakan pajak menurut Undnag-undnag PPN dan PPnBM

Jasa Kena Pajak (JKP)

Menurut Undang-undang No. 18 tahun 2000 dan No. 42 tahun 2009 pasal 1(6) PKP merupakan semua perintah dimana berlandaskan pada suatu perbuatan atau kesepakatan hukum di mana yang menggunakan sebuah barang ataupun sebuah fasilitas untuk bisa mendapatkan kemudahan atau menyediakan untuk dimanfaatkan, termasuk juga jasa yang dilaksanakan dengan tujuan demi memproduksi barang yang diminta sesuai intruksi pemesanan. (SIREGAR, 2020). Suhartono dan Ilyas (2010:15) yang mengemukakan bahwa dalam Undang-undang PPN No. 42 tahun 2009 mengungkapkan bahwa seorang pengusaha yang telah melaksanakan penyerahan BKP atau penyerahan JKP tergolong sebagai seorang pengusaha yang tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali apabila seorang pengusaha kecil tersebut lebih memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP (SIREGAR, 2020).

Pengecualian Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak

Pengecualian Barang Kena Pajak (BKP)

Pada dasarnya barang merupakan objek kena pajak, kecuali yang sudah ditentukan lain atau sebaliknya oleh UU. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditentukan sesuai peraturan yang dijelaskan menurut kelompok produknya seperti; Barang dari hasil penambangan, penggalian, dan pengeboran yang berasal dari sumber, contoh : gas bumi, minyak tanah, batu bara dll, selain itu, termasuk juga barang kebutuhan pokok seperti: beras, sagu, jagung, buah-buahan, sayur-sayuran dll, Makanan dan minuman yang ditawarkan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan lain-lain adalah makanan dan minuman yang bisa dikonsumsi ditempat maupun tidak, Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi).

Pengecualian Jasa Kena Pajak (JKP)

Pada umumnya semua jasa akan dikenakan pajak, kecuali sudah ditetapkan oleh UU PPN pada UU No. 42 tahun 2009. Menurut Mardiasmo, kelompok pelayanan yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai meliputi jasa pelayanan, kesehatan, social, serta jasa pengiriman surat menyurat dengan perangko, layanan keuangan, dan asuransi dll. (Morasa, 2010)

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana suatu perusahaan menyikapi adanya pajak pertambahan nilai yang mengenai proyek yang dihasilkan oleh perusahaan. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kuantitatif dalam arti desain pada penelitian yang sifatnya alamiah, dimana peneliti bukan untuk berusaha melakukan kecurangan atau penyelewengan mengenai hasil penelitian, namun melaksanakan studi penyelidikan terhadap tentang sebuah kejadian. Dengan keterangan mengenai digunakannya metode deskriptif kuantitatif untuk penelitian ini dikarenakan data deskriptif dapat dijelaskan secara mendetail dan mendalam. Data yang ditampilkan di dalam sebuah penelitian kuantitatif ini berbentuk sebuah kata-kata, dan juga dari sebuah rangkaian angka. Teknik yang dipakai oleh seorang peneliti untuk mendapatkan sebuah data adalah dengan melaksanakan wawancara.

Subjek penelitian ini sendiri merupakan Perusahaan CV MARGA JAYA yaitu perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung serta mencari informasi di berbagai media yang memaparkan dan menyediakan data dari CV MARGA JAYA. Penelitian ini dilaksanakan dengan memakai metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, menganalisis, dan merangkum berbagai situasi, kondisi dari berbagai data yang sudah dihimpun berupa hasil wawancara maupun hasil pengamatan dari penelitian di lapangan (I Made Winartha, 2006:155).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proyek Perusahaan

CV Marga jaya Properti adalah bidang usaha yang bergerak dibidang konstruksi dan pekerjaan interior yang berlokasi di Tulungagung, Jawa Timur. CV Marga Jaya mengawali bisnis usaha dibidang pengerjaan marmer, granit alam, granit tile, traso baik pemasangan maupun pemolesan dan kami juga melakukan pembuatan interior custom baik berbahan kayu solid, kayu olahan dan berbahan metal. Pada tahun 2019 CV Marga Jaya Properti mulai mengembangkan bidang usaha dibidang design interior serta eksterior, jasa perhitungan biaya bangunan, jasa konsultasi, jasa bangun dan renovasi baik rumah tinggal, gedung rumah sakit, rumah ibadah. Penerapan sumber daya manusia yang tepat, pemanfaatan teknologi serta komitmen selalu menjunjung tinggi faktor K3 (Kesehatan dan keselamatan kerja) yang benar membuat sebuah tugas dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Kepuasan pelanggan menjadi tuntutan utama dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan serta pelayanan terbaik dapat dicapai dengan komitmen yang tinggi dan berkelanjutan. Proses sebuah pembelajaran yang sudah dijalani dari tahun ke tahun

dapat membuat sebuah perusahaan tersebut terus tumbuh dan berkembang yang sesuai dengan suatu rencana strategis dari perusahaan. Selain itu, sebagai wujud dari susunan proses pembelajaran dan pengalaman perusahaan melewati bantuan dalam melahirkan atau mewujudkan sebuah karya yang lebih nyata.

A. Proyek Yang Dilaksanakan

Pada tanggal 29 Oktober 2021, CV MARGA JAYA mendapatkan kontrak dengan,

Nilai Kontrak	: Rp. 164.407.320,00
Nama Pekerjaan	: Pengadaan Bangunan Untuk Bantuan Sosial Barang Di Kecamatan Karangrejo, Kauman, Sendang.
Sub Kegiatan	: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Nama Kegiatan	: Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10(Ha)
SKPD	: Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kab. Tlungagung
Sumber Dana	: APBD Tahun Anggaran 2021.

B. Perhitungan Pajak

Diketahui :

nilai kontrak	= Rp. 164.407.320,00
Dpp	= Rp. 164.407.320,00 x 100/ 110 = Rp. 149.461.200
PPN	= Nilai kontrak x DPP x 10 % = 164.407.320,00 x 149.461.200 x 10% = Rp. 14. 946.120

C. Perhitungan PPH

Pasal 22 tarif 1 ½%

Dengan DPP	= DPP x 1 ½% = 149.461.200 x 1 ½% = 2.241.918.
------------	--

Dalam perhitungan DPP diambil dari pasal 22 karena pengadaan barang.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari riset yang kami lakukan dapat diperoleh hasil bahwasannya CV. Marga Jaya yang bergerak di dibidang pengadaan bahan bangunan dan bantuan sosial barang ini berjalan dengan baik dan memenuhi dasar hukum pajak yang berlaku. Penanganan masalah yang berkaitan dengan hal tersebut hanya perlu didukung juga dengan adanya sumber-sumber daya dimana mutunyanya perlu ditingkatkan secara berulang dan terus-menerus. Sedangkan untuk proyek terbaru dari CV.Marga Jaya sendiri yaitu pada tanggal 29 Oktober 2021 yang mana proyeknya berupa kontrak Pengadaan Bangunan Untuk Bantuan Sosial di Kecamatan Karangrejo,Kauman,dan Sendang. Nilai kontrak dari proyek tersebut senilai Rp. 164.407.320,00 yang mana akan dimaksimalkan untuk perbaikan rumah tidak layak huni.

B. Saran

Saran yang diberikan oleh peneliti bisa dapat dijadikan masukan kepada CV. Marga Jaya Kabupaten Tulungagung, Yakni meluaskan sosialisasi perihal tentang sebuah implementasi e-faktur terhadap para wajib pajak khususnya pada seorang pengusaha kena pajak wajib untuk lebih meningkatkan sehingga para pengusaha kena pajak dapat lebih paham mengenai darurat tekanan diterapkannya e- faktur tujuannya selain itu juga keuntungan dari penerapan e-faktur yang nantinya akan tumbuh kesadaran diri dan motivasi pada pengusaha kena pajak untuk dapat memanfaatkan fasilitas e-faktur sebagai fasilitas pembuatan SPT masa PPN dan faktur pajak. Dan selanjutnya sudah seharusnya Penanganan masalah yang berkaitan dengan proyek – proyek pengadaan bahan bangunan tersebut perlu didukung dengan sumber-sumber daya yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Herawati¹ dan Supriyanto. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan pada PT . Semen Indonesia (Persero), Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. 1(1), 15–19.
- Morasa, M. A. dan J. (2010). ANALYSIS OF VALUE ADDED TAX IN MOURABAHA PRODUCT FINANCING OF. *Ppn*, 4(42), 791–798.
- Novi Darmayanti. (2012). *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Volume 1, Nomor 3, Desember 2012*. 1, 29–44.
- Prabowo, R. G. M. (2014). *Jurnal benevit vol. 1 no. 1 juli 2014*. 1(1), 81–95.

SIREGAR, A. A. (2020). ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA. *Pajak Pertambahan, 1–8*.

HERLAMBAANG, S. (2019). PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KABUPATEN SLEMAN.

Geruh, M. R. (2013). Penerapan Akuntansi terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(3)*.

Erwinsyah, D. (2021). *TATA CARA PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI KANTOR KONSULTAN PAJAK ASMADI* (Doctoral dissertation, pajak).